

PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM KREDIT MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu)

Rudi¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

Email: rudi.insansiap@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received Sept 24, 2022 Revised Oct 01, 2022 Accepted Oct 12, 2022</p>	<p>The Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia is a populist economic institution that aims to enhance the members welfare particularly and society generally, and also participate in building a national economic to be advanced, fair and prosperous society. In fact, the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia provides goods sales services with loan system namely electronic goods according to the member needs. The implementation of sales transactions at the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia starts with the order of goods by the cooperative members based on the list of goods, price, and commission for cooperative and then agreed by members. The focus of this study are (1) How is the practice of buying and selling of loan goods in the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia? (2) How does Islamic law review the practice of sale and purchase of goods loan at The Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia? The objective of this study is knowing the practice of sale and purchase of goods loan in The Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, based on Islamic Law. In this study, the writer used a qualitative approach method, by conducting observation, interviewing and interacting to understand social, events, roles, and groups. This qualitative method provides the recent information for the knowledge development and implements to solve problems. Based on the study, the writer found out that the practice of sale and purchase by loan system in the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu is relevant with the provisions of Islamic law. Transactions that are practiced between cooperative members as buyers and the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia as sellers have agreed both capital and profits by The Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia before the day of goods handover. If there was a delay in installment by members, there was no additional price of goods or late fees that set by the Multi-Purpose Cooperative of Village City Indonesia.</p>
	<i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i> <div style="text-align: center;">  </div>

1. PENDAHULUAN

Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan berbagai macam cara agar dapat mencapai tujuan tersebut. Cara yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianutnya. Islam sebagai salah satu ajaran yang dianut oleh manusia telah mengajar berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam Islam hal itu dikenal dengan istilah muamalah. Pengertian mu'amalah secara bahasa berasal dari kata 'aamala, yu-'amilu, mu'amalatan yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan.

Sedangkan secara istilah muamalah menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur segala yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Nugraha, 2020). Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah salah satunya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Di zaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat beragam sistem sudah ditawarkan oleh para niagawan (penjual) untuk bersaing menggaiti hati para pelanggan. Diantara sistem yang terus

dikembangkan adalah sistem kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. (Pranowo, tinjauan syariat terhadap jual beli kredit, 2014)

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tenteram, karena di dalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, yang artinya: Allah berfirman : Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-*yu*, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (QS; Al-Maidah, ayat 2)

Salah satu kegiatan bermuamalah yang dilakukan dalam ajaran Islam adalah jual beli barang secara kredit. Kredit yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Transaksi jual beli pasti ada masalah harga jual. Dimana harga jual itu menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda, yakni sistem tunai dan kredit, maka akan timbul dua harga yang berbeda. Dimana harga kredit akan bertambah atau lebih tinggi daripada tunai. Dalam kalangan masyarakat khususnya anggota Koperasi ataupun perkotaan perbedaan harga tersebut tidak menjadi masalah, hal tersebut dianggap hal yang sangat wajar dan lumrah. Akan tetapi dalam syariat Islam perbedaan harga tersebut menimbulkan masalah. Karena dalam Islam melarang penawaran dengan dua harga yang berbeda dalam satu transaksi seperti hadist yang artinya "Bawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli." (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibbah). (al-Mahaj, 2015)

Menurut Imam Taqiyuddin Nabhani, yang dimaksud "dua kesepakatan dalam satu kesepakatan" adalah adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah.

Sedangkan jika di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia disampaikan spesifikasi barang dengan harga tertentu dengan keuntungan yang sudah ditentukan dan disampaikan kepada anggota yang akan melakukan kredit. Setelah barang diterima oleh anggota dan disepakati pembayarannya diansur melalui pemotongan gajinya setiap bulan.

Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan atas tolong menolong.

Sementara itu, Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. (Ariyanti, 2019) Dengan pembahasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Praktik Jual Beli Barang Kredit Menurut Hukum Islam di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar Kabupaten Indranayu"

Praktik

Pengertian praktik Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, sedangkan menurut istilah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Praktik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga praktik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Hukum

Hukum menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dinggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah.

Jual Beli

Pengertian Jual Beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologi, al Bay'u atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan depa ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang. Secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tauhidul Ahkam atau Kitab Hukum Tauhid, 4-211.

Kredit

Kredit menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) aialah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur) dan juga dapat diartikan pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung;

Islam

Islam menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) aialah agama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpanduan dengan kitab suci aL-qur'an yang diturunkan di dunia oleh Allah SWT.

Koperasi

Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).

Serba

Serba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bermacam-macam; beraneka macam; serbaneka Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell, ahli psikologipendidikan dari University of Nebraska, Lincoln (Creswell, 1994:150-1), dengan lokasi penelitian di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia (KSU Desa Kota Indonesia). Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder dengan metode wawancara dan observasi, serta Studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini ada dua, yaitu: induksi dan deduksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah:

Firman Allah Ta'ala yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas berkaitan dengan salah satu jenis kegiatan usaha KSU Desa Kota Indonesia yaitu jual beli secara kredit memang diperbolehkan hanya saja perlu di perhatikan apakah rambu-rambu yang ada dalam pelaksanaan akad jual belinya memenuhi persyaratan.

1. Obyek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar Sebagaimana sudah ma'ruf bahwa para ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok. kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti; emas, perak, uang, dan lain-lain. Dan kelompok yang kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti; gandum, kurma, beras, dan lain-lain. Dasarnya adalah hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang artinya "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba." (HRS Muslim). Berdasarkan obyek jual beli yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia bukanlah termasuk komoditi yang ribawi sebagaimana contoh diatas baik kategori alat tukar maupun bahan makanan yang tahan lama.
2. Hindari penundaan serah terima barang: Didalam akad kredit tidak boleh ada penundaan serah terima barang. Sebab hal itu merupakan praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, barang masih berada dalam tanggungan penjual dan uang pun juga masih berada dalam tanggungan pembeli. Bedasarkan rambu diatas yang tidak membolehkan penundaan serah terima, dalam prakteknya Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia, tidak ada sama sekali penundaan serah terima karena di KSU Desa Kota Indonesia tidak menggunakan jual beli hutang dengan hutang tetapi barang sudah dipesan oleh anggota koperasi sudah dibelanjakan dan menjadi milik KSU Desa Kota Indonesia. Setelah barang menjadi hak milik KSU Desa Kota Indonesia kemudian diserah terimakan kepada anggota dengan sifat menggunakan surat berita acara serah terima barang seperti contoh gambar diatas.
3. Harga Ganda dalam Jual Beli Kredit. Diantara hal penting yang perlu kita ketahui juga adalah akad jual beli kredit dengan harga ganda. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: Seorang penjual menawarkan barang dagangan kepada

para pembeli dengan beberapa penawaran harga. Jika dibayar secara kontan maka harganya sekian rupiah (satu juta misalnya), akan tetapi jika dibayar secara kredit maka harganya sekian (dua juta misalnya), dan seterusnya.

Tata Cara Kredit Menurut Aturan Islam

Walaupun kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti. Diantaranya yakni:

1. Tidak Boleh Menjual belikan Barang-Barang Ribawi

Syarat pertama tidak boleh melakukan transaksi barang-barang ribawi. Barang ribawi adalah barang yang apabila diperjual belikan atau ditukar tak sesuai syariat agama maka menimbulkan transaksi riba. Barang-barang yang termasuk ribawi yakni:

- a. Uang
- b. Perak atau Emas
- c. Jewawut
- d. Kurma
- e. Gandum
- f. Garam
- g. Dan sejenisnya

Barang-barang diatas harus diperjual belikan secara tunai atau kontan. Hal ini didasari oleh hadist yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiallohu 'anhu, beliau berkata, Rasulullah-shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)

2. Barang yang Dijual adalah milik sendiri seorang penjual harus menjual barang yang dimilikinya sendiri. Tidak diperbolehkan penjual mengkreditkan barang yang bukan hak-nya. Misalnya saja dropshipping. Ini sebenarnya menuai kontroversi. Anda menjual barang yang Anda sendiri tidak tahu kondisinya. Pengirimannya juga dilakukan lewat seller pertama. Anda hanya sebagai perantara. Hal itu bisa saja menyebabkan timbulnya masalah pengiriman, entah terlambat atau mungkin hilang. Hal-hal yang merugikan pembeli ini bisa menimbulkan dosa.
3. Serah Terima Barang Harus Dilakukan Tepat Waktu. Biasanya dalam sistem kredit, barang diberikan ke pembeli saat pembayaran uang muka. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab bagaimanapun juga pembeli sudah memiliki hak terhadap barang tersebut. Kecuali ada perjanjian tertentu.
4. Waktu Tempo Pembayaran Harus Jelas Dalam sistem kredit yang terpenting adalah perjanjian dan cacatan tentang prosedur transaksi tersebut. Termasuk waktu tempo pembayaran juga harus jelas. Dengan demikian tidak akan terjadi pertikaian.
5. Apabila Terlambat, Tidak Boleh Ada Sistem Penambahan Bunga. Dalam bertransaksi sistem kredit, jangan sampai Anda memberlakukan penambahan bunga saat pembeli terlambat membayar. Ini bisa membuat Anda terjerumus ke dalam riba yang termasuk dosa besar.
6. Harga Berlipat Dari Pembayaran Cash Boleh, Asal Tidak Berlebihan. Dalam sistem jual beli kredit biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cashnya. Misalnya saja harga cash Rp.15 juta. Apabila dijual dengan kredit selama 12 bulan maka harga Rp.16 juta. Penerapan harga semacam itu sebenarnya diperbolehkan oleh ulama, asalkan tidak berlebihan. Sebab bagaimanapun juga pebisnis perlu mendapatkan untung. Selain itu juga mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya saja biaya administrasi, inflasi, dan sebagainya.
7. Kesepakatan Dua Belah Pihak. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli dalam Islam antara dua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus dituliskan secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan tata cara menurut aturan Islam, jual beli barang yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia:

1. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang-barang yang bersifat ribawi melainkan barang-barang elektronik yang bersifat produktif contoh laptop, handphone, frezeer dan lain-lain.
2. Barang yang dijual oleh Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia adalah barang yang sudah menjadi hak milik Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Dalam proses pengadaan barang yang sudah dipesan oleh anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dalam hal ini sebagai pembeli sudah dibelanjakan oleh pihak penjual yaitu Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia secara otomatis barang yang dipesan sudah menjadi milik Koperasi Serba Usaha.
3. Mengenai serah terima barang harus tepat waktu yang harus dipenuhi oleh pihak penjual adalah ketika pembeli sudah menyerahkan sejumlah uang dimuka. Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh KSU Desa Kota Indonesia

- adalah ketika serah terima barang sudah dilakukan tanpa adanya pembayaran uang dimuka baru dibulan berikutnya dilakukan pembayaran secara angsuran.
4. Waktu pembayaran angsuran harus jelas dalam hal ini merupakan suatu yang penting dalam transaksi jual beli dengan sistem kredit sehingga tidak terjadi pertikaian. Mengenai waktu pembayaran angsuran oleh pembeli sudah dijelaskan pada saat mengisi formulir pesanan barang dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa angsuran dimulai setelah serah terima barang dibulan berikutnya.
 5. Mengenai keterlambatan pembayaran angsuran tidak boleh ada denda, biaya administrasi ataupun bunga. Pihak Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia selama ini tidak memberlakukan ketentuan denda ataupun biaya administrasi kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran tetapi memberikan kelebihan jangka waktu dalam angsuran.
 6. Harga Berlipat Dari Pembayaran Cash Boleh, Asal Tidak Berlebihan. Dalam sistem jual beli kredit biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cashnya. Dalam hal ini tidak terjadi di Koperasi Desa Kota Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis kepada pengurus KSU Desa Kota Indonesia Ustad Ali Aminulloh, M.Pd.I., M.E.: bahwa proses transaksi kredit yang dilakukan KSU Desa Kota Indonesia adalah seperti transaksi kredit pada umumnya. Perbedaanya KSU Desa Kota Indonesia menyampaikan secara jelas berapa modalnya dan berapa keuntungan yang diperoleh pihak Koperasi Serba Usaha Indonesia. Misalkan penjualan kredit yang terbagi menjadi dua bentuk.

1. Penjualan kepada pribadi (guru-guru, karyawan, pengurus) bahwa disampaikan terlebih dahulu oleh KSU Desa Kota Indonesia harga beli dan keuntungan barang sebesar 20 persen dari barang yang akan dipesan anggota begitu juga dengan angsurannya. Jadi anggota mengajukan kemudian ada persetujuan dari instansi yang bersangkutan kemudian disampaikan harganya selanjutnya dibelikan barangnya oleh Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia setelah barang sudah dibelikan dan menjadi hak milik Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia maka selanjutnya tinggal diserahkan kepada anggota yang memesan dan dibuat berita acara serah terima barang dan surat pernyataan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji setiap bulannya selama 12 bulan.
2. Penjualan barang secara kredit kepada instansi (koordinator) yaitu penjualan frezeer. Untuk penjual frezeer kepada instansi tersebut hampir sama harganya dengan harga retail hanya saja Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia mendapatkan keuntungan dari discount (potongan harga) yang diberikan oleh distributor karena Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia membeli dalam jumlah banyak.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada dua orang anggota yang telah melakukan jual beli dengan sistem kredit tentang bagaimana pelaksanaan jual beli yang dilakukan dengan Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada anggota koperasi, mereka merasa terbantu dengan adanya jual beli secara kredit tanpa ada perasaan dirugikan. Mereka bisa mengangsur sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati dan dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 12 bulan, dalam penunaian angsuran yang dilakukan anggota jika ada keterlambatan tidak dikenakan denda ataupun biaya administrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi kepada pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dan data-data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana fokus masalah yang telah disampaikan di bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang dengan sistem kredit di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia sama hal nya dengan praktik jual beli kredit pada umumnya, hanya saja di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia menyampaikan secara jelas berapa harga beli dan keuntungannya kepada anggota yang akan melakukan pembelian barang secara kredit. Dengan sistem yang telah dipraktikkan selama ini kedua belah pihak baik anggota maupun Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia merasa sama-sama diuntungkan. Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dengan sistem kredit begitu juga dengan anggota yang mendapatkan kemudahan untuk memiliki barang yang diinginkan untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Kewajiban anggota dalam mengangsur pembayaran kredit tidak terjadi penambahan meskipun terjadi kenaikan harga barang dipasaran. Dan tidak ada biaya keterlambatan apabila terjadi kelalaian anggota dalam mengangsur kreditnya.
2. Berdasarkan prinsip dasar transaksi jual beli adalah adanya saling ridho, dimana dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memenuhi ketentuan yang telah diuraikan dalam pembahasan dimana jika disimpulkan akad jual beli dengan sistem kredit yang dipraktikkan oleh Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia sesuai dengan akad murabahah. Pihak koperasi memberikan kesempatan kepada anggota yang ingin mengajukan pembelian barang dengan spesifikasi dan harga tertentu. Selanjutnya pihak koperasi menghitung keuntungan yang akan diambil oleh koperasi serta angsuran

yang akan dibayarkan oleh anggota setiap bulannya. Jika disepakati maka permohonan kredit barang bisa diproses lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albi Anggito & Johan Setiawan, S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- [2] al-Mahaj. (2015, january 15). al-Mhaj.or.id. Dipetik 08 06, 2019, dari <https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa.html>
- [3] Ariyanti, F. (2019, juli 29). Koperasi, Pengertian, Jenis, Fungsi, Prinsip dan Keuntungannya yang Perlu Kamu Ketahui. Dipetik Februari 05, 2020, dari <https://www.cermati.com/>: <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui>
- [4] Chaniago, A. (1987). Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa.
- [5] Fatoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Hasan, M. A. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [7] Junfikri. (2020, Maret 05). Permohonan Kredit Barang. (Rudi, Pewawancara)
- [8] KSU Desa Kota Indonesia. (2020). Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019. Indamayu: KSU Desa Kota Indonesia.
- [9] Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Maulidi. (2016, Oktober 19). Pengertian Data Primer dan Sekunder. Dipetik Februari 11, 2019, dari Kanal Informasi: <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>
- [11] Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- [12] Muhamir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasir.
- [13] Muljono, D. (2012). Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [14] Mulyana, D. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- [15] Pranowo, A. (2014, Maret 28). tinjauan syariat terhadap jual beli kredit. Dipetik Februari 05, 2020, dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>
- [16] Pranowo, A. (2020, Maret 15). Fiqih dan Muamalah. Diambil kembali dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>
- [17] Ridwan. (2004). Statistika Untuk Lembaga Pemerintah atau Swasta. Bandung: Alfabeta.
- [18] Rifa'i, D. H. (2014). Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toga Putra Semarang.
- [19] Sudarsono, E. (2010). Koperasi Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [20] Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Gramedia.
- [21] Umar, H. (1999). Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.